



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website: www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 70 .25 TAHUN 2025

TENTANG

PENGORGANISASIAN INSTALASI DIALISIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam pengaturan peran kerja pada Instalasi Dialisis di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya pengorganisasian instalasi dialisis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengorganisasian Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 839);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengorganisasian Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar dengan struktur organisasi dan uraian
tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dan/atau personil
di dalam pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dapat bekerjasama/berkoordinasi dengan instansi atau
unit lain yang terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi Dialisis
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini maka Keputusan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 400.7.3.1/68.25 Tahun 2025 tentang Pengorganisasian
Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karanganyar dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Agustus 2025

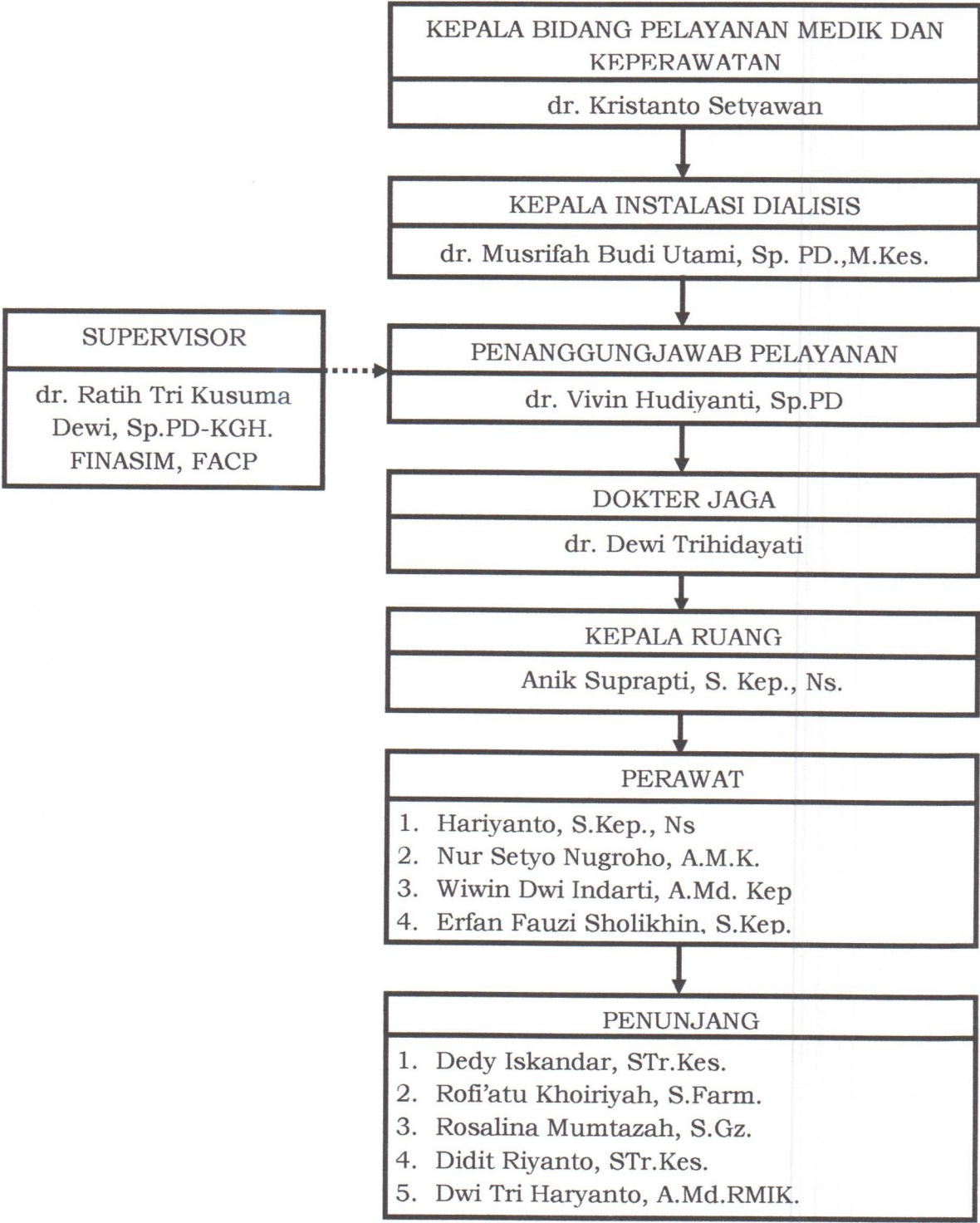
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, 1



ARIF SETYOKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 70.25 TAHUN 2025
TENTANG
PENGORGANISASIAN INSTALASI DIALISIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI DIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, 4


ARIF SETYOKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 70 .25 TAHUN 2025
TENTANG
PENGORGANISASIAN INSTALASI DIALISIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

URAIAN TUGAS INSTALASI DIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	URAIAN TUGAS
1.	KEPALA INSTALASI DIALISIS
	a. menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Instalasi; b. mengkoordinasikan kebutuhan sumber daya pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh unit dibawah tanggung jawabnya; c. menyusun bagan organisasi kerja Instalasi; d. melaksanakan rencana kegiatan; e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana kegiatan; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.	SUPERVISOR
	a. mengawasi operasional instalasi dialisis: memastikan bahwa perawatan dialisis dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mengelola staf: mengawasi dan mengelola staf perawat dan teknisi dialisis, termasuk melakukan evaluasi kinerja dan memberikan pelatihan; c. memastikan keselamatan pasien: memastikan bahwa pasien dialisis menerima perawatan yang aman dan efektif, serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecelakaan; d. mengelola peralatan: memastikan bahwa peralatan dialisis berfungsi dengan baik dan dipelihara secara teratur; e. mengembangkan prosedur: mengembangkan dan memperbarui prosedur operasional standar untuk instalasi dialisis; f. mengawasi kualitas perawatan: memantau dan meningkatkan kualitas perawatan pasien dialisis, termasuk memantau hasil perawatan dan melakukan analisis kesalahan; g. mengelola anggaran: mengelola anggaran instalasi dialisis dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif; h. mengkomunikasikan dengan tim: berkomunikasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang komprehensif;

	i. menghadapi masalah: menghadapi masalah yang timbul dalam operasional instalasi dialisis dan mencari solusi yang efektif; dan j. mengikuti perkembangan terbaru: mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang dialisis dan memastikan bahwa instalasi dialisis tetap up-to-date dengan teknologi dan metode terbaru.
3.	PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN
	a. mengawasi pelayanan: memastikan bahwa pelayanan dialisis dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mengelola kualitas pelayanan: memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien dialisis, termasuk memantau hasil perawatan dan melakukan analisis kesalahan; c. mengembangkan kebijakan: mengembangkan dan memperbarui kebijakan pelayanan instalasi dialisis untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien; d. mengelola staf: mengawasi dan mengelola staf yang terlibat dalam pelayanan dialisis, termasuk melakukan evaluasi kinerja dan memberikan pelatihan; e. mengkomunikasikan dengan pasien: berkomunikasi dengan pasien dan keluarga untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi dan bahwa mereka puas dengan pelayanan yang diberikan; f. menghadapi masalah: menghadapi masalah yang timbul dalam pelayanan dialisis dan mencari solusi yang efektif; g. mengelola sumber daya: mengelola sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dialisis, termasuk peralatan, bahan, dan staf; h. mengikuti perkembangan terbaru: mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang dialisis dan memastikan bahwa pelayanan instalasi dialisis tetap up-to-date dengan teknologi dan metode terbaru; i. mengelola keselamatan pasien: memastikan bahwa pasien dialisis menerima perawatan yang aman dan efektif, serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecelakaan; dan j. mengukur kepuasan pasien: mengukur kepuasan pasien dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4.	DOKTER JAGA
	a. mengawasi kondisi pasien: memantau kondisi pasien dialisis dan membuat keputusan medis yang tepat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pasien; b. menentukan rencana perawatan: menentukan rencana perawatan yang sesuai untuk pasien dialisis, termasuk menentukan jenis dialisis, dosis, dan frekuensi; c. mengelola komplikasi: mengelola komplikasi yang timbul selama proses dialisis, seperti hipotensi, hipertensi, atau reaksi alergi; d. mengawasi efek sampingan: memantau efek sampingan dari dialisis dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meminimalkan risiko;

	e. mengkomunikasikan dengan tim: berkomunikasi dengan tim kesehatan lainnya, termasuk perawat dan teknisi, untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang komprehensif; f. mengambil keputusan darurat: mengambil keputusan darurat jika terjadi keadaan darurat pada pasien dialisis, seperti cardiac arrest atau reaksi anafilaksis; g. mengupdate rekam medis: mengupdate rekam medis pasien dialisis untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini tersedia untuk tim kesehatan; h. mengikuti perkembangan pasien: memantau perkembangan pasien dialisis dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk rencana perawatan; i. mengelola akses vaskular: mengelola akses vaskular pasien dialisis, termasuk memastikan bahwa akses vaskular berfungsi dengan baik dan meminimalkan risiko komplikasi; dan j. mengikuti pedoman klinis: mengikuti pedoman klinis yang berlaku untuk memastikan bahwa pasien dialisis menerima perawatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5.	KEPALA RUANG
	a. menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Unit; b. mengusulkan kebutuhan sumberdaya pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilaksanakan; c. menyusun bagan organisasi kerja Unit; d. melaksanakan rencana kegiatan; e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana kegiatan; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6.	PERAWAT
	a. mengawasi kondisi pasien: memantau kondisi pasien dialisis dan melaporkan perubahan yang signifikan kepada dokter; b. menyiapkan pasien untuk dialisis: menyiapkan pasien untuk proses dialisis, termasuk memeriksa akses vaskular dan memastikan bahwa pasien dalam kondisi yang stabil; c. mengoperasikan mesin dialisis: mengoperasikan mesin dialisis dan memastikan bahwa proses dialisis berjalan dengan lancar dan aman; d. mengawasi parameter dialisis: memantau parameter dialisis, seperti tekanan darah, denyut nadi, dan kadar elektrolit, untuk memastikan bahwa pasien dalam kondisi yang stabil; e. mengelola komplikasi: mengelola komplikasi yang timbul selama proses dialisis, seperti hipotensi atau reaksi alergi;

	f. mengkomunikasikan dengan pasien: berkomunikasi dengan pasien dan keluarga untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi dan bahwa mereka puas dengan perawatan yang diberikan; g. mengupdate rekam medis: mengupdate rekam medis pasien dialisis untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini tersedia untuk tim kesehatan; h. mengikuti pedoman klinis: mengikuti pedoman klinis yang berlaku untuk memastikan bahwa pasien dialisis menerima perawatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; i. mengelola akses vaskular: mengelola akses vaskular pasien dialisis, termasuk memastikan bahwa akses vaskular berfungsi dengan baik dan meminimalkan risiko komplikasi; dan j. mengikuti pelatihan dan pendidikan: mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang dialisis.
7.	PENUNJANG
	a. Farmasi : 1) Mengelola penggunaan obat pada pasien dialisis mulai dari penyimpanan sampai dengan distribusi; 2) Memeriksa resep obat; 3) Memantau efek samping obat; 4) edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat; dan 5) Kerja sama dengan team medis. b. Gizi : 1) Melakukan skrining gizi pada pasien; 2) Melakukan asuhan gizi (asesment, diagnosis, intervensi, monitoring dan evaluasi); 3) Melakukan edukasi pasien; dan 4) Kerja sama dengan team medis. c. Rekam Medis : 1) Melakukan pendaftaran pasien; 2) Pengelolaan rekam medis; 3) Memberikan koding diagnosis; 4) Kerja sama dengan team medis; dan 5) Pelaporan. d. Kesling : 1) Pengelolaan kebersihan ruang; 2) Pengelolaan limbah baik limbah cair, padat; 3) Pengelolaan air bersih; 4) Pengendalian pest control; 5) Penyediaan sarana prasarana kebersihan; 6) Pemantauan kualitas ruang; 7) Pemantaauan kualitas air bersih; dan 8) Pemantauan kualitas air limbah.

	e. Laundry : 1) Penyediaan dan pengelolaan linen (mulai prose pencucian linen kotor sampai dengan linen bersih); 2) Distribusi linen bersih; 3) Pengambilan linen kotor; 4) Pemantauan kondisi linen di ruang; dan 5) Koordinasi dengan petugas instalasi dialisis. f. IPSRS 1) Pemantauan pemeliharaan alat dialisis; 2) Pemeliharaan alat dialisis; 3) Memandu kalibrasi alat; 4) Perbaikan alat; 5) Dokumentasi pemeliharaan; dan 6) Koordinasi dengan petugas instalasi dialisis.
--	--

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



ARIF SETYOKO